



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR XXX/SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Lampiran I

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BPRS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat domisili (*copy* KTP/SIM terlampir) :
Nomor telepon rumah :
Jabatan :
Nama perusahaan :
Nomor telepon perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.
2. Dalam hal di kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, saya bersedia melepaskan jabatan sebagai Komisaris Independen dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Meterai

(Nama Lengkap)
Direktur Utama PT BPRS

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTIYANA



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR XXX/SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran II.A : Surat Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah	3
Lampiran II.B : Kertas Kerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru BPRS	4
Lampiran II.C : Kertas Kerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kegiatan BPRS	5
Lampiran II.D : Risalah Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah	7

Lampiran II.A

Nomor : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lampiran :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.*)

**Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS
Semester I/II**) Tahun PT BPRS**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk Pasal 44 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS PT BPRS untuk semester I/II**) Tahun

Demikian agar maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PT BPRS

(Nama Lengkap)

Keterangan:

*) Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai tempat kedudukan Kantor Pusat BPRS yang bersangkutan.

**) Pilih salah satu.

Lampiran II.B

**Kertas Kerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
Terhadap Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru BPRS
Semester I/II*) Tahun
PT BPRS**

No.	Aktivitas yang Dilakukan	Hasil Pengawasan**)
1.	Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam pengembangan produk dan aktivitas baru.	Tujuan produk dan aktivitas baru: (sebutkan tujuan produk dan aktivitas baru) Karakteristik produk dan aktivitas baru: Akad yang digunakan: (sebutkan akad yang digunakan untuk produk dan aktivitas baru)
2.	Memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru telah didukung dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk dan aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa DSN-MUI, DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI melalui BPRS.	Jelaskan hasil analisa DPS terhadap kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI. Sebutkan bukti dokumen usulan DPS kepada BPRS mengenai permohonan fatwa dari DSN-MUI.
3.	Mengkaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Jelaskan hasil kaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4.	Memberikan opini terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.	Jelaskan opini DPS terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.

Dewan Pengawas Syariah			
No.	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	(Nama) Ketua		
2.	(Nama) Ketua		
3.	(Nama) Ketua		

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

***) Dalam hal BPRS tidak memiliki produk atau aktivitas baru dalam periode laporan, kolom diisi "NIHIL".

Lampiran II.C

**Kertas Kerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
Terhadap Kegiatan BPRS
Semester I/II*) Tahun
PT BPRS**

No.	Aktivitas yang Dilakukan	Hasil Pengawasan
1.	Melakukan analisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, dan/atau satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS.	Sebutkan sumber laporan atau informasi beserta bagiannya yang menunjukkan kelemahan pelaksanaan kegiatan BPRS terhadap pemenuhan Prinsip Syariah.
2.	Melakukan pemeriksaan uji petik (<i>sampling</i>) terhadap paling sedikit 3 (tiga) nasabah setiap semester untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS lainnya, termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi. a. Penghimpunan dana: 1) Tabungan <i>Wadiah</i> ; 2) Tabungan <i>Mudharabah</i> ; dan/atau 3) Deposito <i>Mudharabah</i> . b. Penyaluran dana: 1) Pembiayaan <i>Murabahah</i> ; 2) Pembiayaan <i>Istishna'</i> ; 3) Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ; 4) Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ; 5) Pembiayaan <i>Ijarah</i> ; 6) Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bit Tamlik</i> (IMBT); 7) Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (MMQ); 8) Pembiayaan <i>Multijasa</i> ; 9) Pembiayaan <i>Qardh</i> ; dan/atau 10) Lainnya. c. Pelayanan jasa. d. Restrukturisasi pembiayaan.	Sebutkan sampel masing-masing produk dan aktivitas yang akan diperiksa beserta alasan yang mendasari pemilihan sampel.
3.	Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling sedikit meliputi: a. pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) penghimpunan dana dan penyaluran dana antara BPRS dengan nasabah; b. kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan <i>murabahah</i> ; c. kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan <i>mudharabah</i> atau pembiayaan <i>musyarakah</i> ; dan	Sebutkan dokumen yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap Prinsip Syariah untuk masing-masing objek pemeriksaan pada huruf a sampai dengan huruf d.

No.	Aktivitas yang Dilakukan	Hasil Pengawasan
	d. penetapan dan pembebanan <i>ujrah (fee)</i> kepada nasabah untuk produk pembiayaan <i>qardh</i> untuk menyakini bahwa penetapan <i>ujrah (fee)</i> tidak terkait dengan besarnya pembiayaan <i>qardh</i> .	
4.	Melakukan inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (jika diperlukan).	Dalam hal dilakukan inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pihak lain agar disebutkan kegiatan yang dilakukan, pihak yang dimintai keterangan dan/atau konfirmasi, serta hasil yang diperoleh.
5.	Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai: 1. perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana; 2. pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain; 3. pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional dan pendapatan nonhalal lainnya; 4. pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf.	Sebutkan dokumen yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap Prinsip Syariah untuk masing-masing bukti dokumen pada huruf a sampai dengan huruf d.
6.	Memberikan opini terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas: a. kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan b. perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lainnya, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf.	Jelaskan pendapat DPS terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas masing-masing objek pemeriksaan.

Dewan Pengawas Syariah			
No.	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	(Nama) Ketua		
2.	(Nama) Ketua		
3.	(Nama) Ketua		

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

Lampiran II.D

**Risalah Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah
PT BPRS**

Nomor :

Hari, tanggal :

Waktu : Pukul s.d

Tempat :

Pemimpin Rapat : Nama (Ketua DPS)

Peserta Rapat : 1. Nama (Anggota DPS)
2. Nama (Anggota DPS)
3. Nama (Direksi BPRS)
4. Nama (Pejabat BPRS)
5. Nama (pihak lain yang diminta konfirmasi)

I. POKOK PEMBAHASAN

1.
2.
3. dst.

II. HASIL PEMBAHASAN

1.
2.
3. dst.

III. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1.
2.
3. dst.

Rapat ditutup pada jam

Mengetahui,
Pemimpin Rapat

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Notulis

(Nama Lengkap)
Ketua DPS

(Nama Lengkap)
(Jabatan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTIYANA



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR XXX/SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran III.A : Pedoman Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	3
Lampiran III.B : Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	35

LAMPIRAN III.A

Pedoman Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

A. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola BPRS yang mencakup 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
 - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - e. pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS;
 - f. penanganan benturan kepentingan;
 - g. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - h. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. batas maksimum penyaluran dana (BMPD);
 - j. rencana bisnis BPRS; dan
 - k. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. Penilaian terhadap penerapan tata kelola bagi BPRS dilakukan untuk mengukur:
 - a. kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) BPRS agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan BPRS. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPRS adalah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, dan satuan kerja, unit kerja, atau pegawai terkait pada BPRS. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPRS antara lain kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
 - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (*governance process*) BPRS sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPRS; dan
 - c. hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) BPRS.

3. Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup antara lain:
 - a. kecukupan transparansi laporan;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS seperti penyimpangan, penyalahgunaan, *fraud*, pelanggaran BMPD, atau pelanggaran ketentuan terkait laporan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

1. Setiap BPRS melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola dan pada masing-masing faktor penilaian dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola. Pengisian kertas kerja dilakukan dengan membubuhkan tanda centang (√) pada kolom Skala Penerapan yang sesuai untuk masing-masing kriteria atau indikator.
2. Selanjutnya dilakukan penilaian penerapan tata kelola dengan menggunakan Skala Penerapan, dimana rentang skor yang digunakan untuk setiap kriteria atau indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) dalam hal kriteria atau indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi;
 - b. nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) dalam hal kriteria atau indikator sebagian besar belum diterapkan atau dipenuhi;
 - c. nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) dalam hal kriteria atau indikator sebagian telah diterapkan atau dipenuhi;
 - d. nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) apabila dalam hal atau indikator sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi; atau

- e. nilai 1 untuk tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) dalam hal kriteria atau indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi.
- Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria atau indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola pada masing-masing faktor penilaian.
 - Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur tata kelola, 40% untuk bobot proses penerapan tata kelola, dan 10% untuk bobot hasil penerapan tata kelola.
 - Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor penilaian.
 - Nilai masing-masing faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor penilaian sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Bobot Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola BPRS

No.	Faktor	Bobot (%)			
		BPRS A	BPRS B	BPRS C	BPRS D
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	20	20	20
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	15	15	12,5
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	10	10	10	10
4.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0	0	0	2,5
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	7,5	7,5	7,5	7,5
6.	Penanganan benturan kepentingan	7,5	7,5	7,5	7,5
7.	a. Penerapan fungsi kepatuhan	7,5	7,5	7,5	7,5
	b. Penerapan fungsi audit intern	7,5	7,5	7,5	7,5
	c. Penerapan fungsi audit ekstern	0	2,5	2,5	2,5

No.	Faktor	Bobot (%)			
		BPRS A	BPRS B	BPRS C	BPRS D
8.	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern*)	7,5	7,5	7,5	7,5
9.	Batas maksimum penyaluran dana	5	5	5	5
10.	Rencana bisnis BPRS	5	5	5	5
11.	Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan	7,5	5	5	5
Total		100	100	100	100

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko BPRS. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 92,5.

Keterangan :

BPRS A : BPRS yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BPRS B : BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BPRS C : BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

BPRS D : BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

7. Nilai masing-masing faktor yang telah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan Nilai Komposit.

8. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPRS menetapkan Peringkat Komposit Tata Kelola sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Peringkat Komposit Tata Kelola

Nilai Komposit	Peringkat Komposit Tata Kelola
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$	Tidak Baik

9. Dalam hal terdapat salah satu faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang seluruh kriteria atau indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5), Peringkat Komposit Tata Kelola tertinggi yang dapat dicapai BPRS adalah Cukup Baik.
10. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas terdapat faktor yang dinilai sangat memengaruhi tata kelola BPRS dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPRS, pengawas dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPRS.
11. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lain.
12. Untuk faktor 8, penilaian terhadap penerapan manajemen risiko baru dilakukan setelah ketentuan manajemen risiko diberlakukan secara efektif sesuai pentahapan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS.
13. Bagi BPRS dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) namun laporan keuangan BPRS telah diaudit oleh kantor akuntan publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor 7.c dan dikenakan bobot faktor penilaian 7.c sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga bobot faktor penilaian 11 menjadi 5% (lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.
14. Bagi BPRS dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) namun membentuk Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko, tidak melakukan penilaian

terhadap faktor penilaian 3 sehingga penilaian penerapan tata kelola mengacu pada BPRS C pada angka 6 di atas.

15. Bagi BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) yang tidak diwajibkan memiliki Komisaris Independen, pertanyaan untuk faktor penilaian 2 butir A.4) diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
16. Bagi BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang fungsi audit intern dan menyampaikan laporan kaji ulang tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, pertanyaan untuk faktor penilaian 7.b butir B.7) dan butir C.3) diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).

C. KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.						
3)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris.						
4)	Setiap anggota Direksi telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.						
5)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.						
6)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan; b. telah didasarkan pada perjanjian yang jelas yang antara lain mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7)	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.						
2)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
3)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.						
4)	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.						
5)	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.						
6)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.						
7)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.						
2)	Direksi mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.						
3)	Direksi telah membuat risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.						
4)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.						
5)	Direksi menyampaikan laporan penerapan tata kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						
	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.						
3)	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.						
4)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.						
	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.						
5)	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.						
6)	Setiap anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.						
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.						
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi.						
9)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.						
2)	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.						
3)	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.						
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.						
5)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.						
6)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.						
7)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.						
8)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Dewan Komisaris telah membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris.						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPRS A, B, & C: 15% BPRS D: 12,5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.						
2)	Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.						
3)	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.						
4)	DPS telah mendapatkan fasilitas kerja.						
5)	DPS telah memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.						
6)	BPRS wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya.						
7)	Pengajuan calon anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).						
8)	Pengangkatan anggota DPS oleh RUPS berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.						
2)	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.						
3)	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.						
4)	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.						
5)	DPS telah menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						
6)	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.						
7)	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	DPS telah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.						
2)	Laporan hasil pengawasan DPS telah disampaikan kepada Otoritas Jasa						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.						
3)	DPS telah membuat risalah rapat DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat secara jelas (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat DPS.						
4)	Seluruh anggota DPS paling sedikit telah mengungkapkan: a. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan b. Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.						
5)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3: 10%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sesuai ketentuan.						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
2)	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
3)	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 BPRS A, B, & C: 0% BPRS D: 2,5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS telah memiliki anggota DPS dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai.						
2)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Satuan kerja kepatuhan telah didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.						
	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.						
3)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Satuan kerja audit intern telah didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.						
	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.						
4)	BPRS memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS lainnya.						
5)	Sumber daya manusia di fungsi pengembangan produk memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai Prinsip Syariah dan produk perbankan secara umum.						
6)	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk perbankan syariah yang akan dijual.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa DSN-MUI dan telah mendapat opini DPS.						
2)	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Produk yang diterbitkan dan/atau aktivitas yang dilaksanakan oleh BPRS telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan opini DPS.						
2)	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS telah sesuai dengan Prinsip Syariah.						
3)	Laporan hasil pengawasan DPS telah disampaikan setiap semester.						
4)	Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah telah disampaikan kepada DPS.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 7.5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6.	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						

	Penjumlahan S + P + H	
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 7,5%	

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7.	a. Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dana dan penyaluran dana.						
	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.						
	3) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan (<i>compliance unit</i>) yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan						
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyetujui pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan tersebut.						
	5) BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi						

	satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan terkini.						
3)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
5)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5						

	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	BPRS berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.						
3)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 7.a Dikalikan dengan bobot Faktor 7.a: 7,5%						

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7.	b. Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS telah membentuk satuan kerja audit intern (SKAI).						
	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem						

		dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.						
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.						
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.						
	5)	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan							
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	1)	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.						
	2)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan.						
	3)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup perencanaan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.						
	4)	BPRS melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan							
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4							

	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	BPRS telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal ada temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
3)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menyampaikan laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
4)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 7.b Dikalikan dengan bobot Faktor 7.b: 7,5%						

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7.	c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penunjukan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS, BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.						
2)	BPRS telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.						
2)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	
	Penjumlahan S + P + H	
	Total Penilaian Faktor 7.c Dikalikan dengan bobot Faktor 7.c BPRS A: 0% BPRS B, C, & D: 2,5%	

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8.	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) BPRS telah membentuk komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.						
	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) BPRS telah membentuk satuan kerja manajemen risiko.						
	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
2)	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.						
3)	BPRS memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Direksi:						

		a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						
2)	Dewan Komisaris:	a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						
3)	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.							
4)	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.							
5)	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
6)	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.							
7)	Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan							
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7							
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	BPRS menyampaikan laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
2)	BPRS menyampaikan laporan realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 7,5%						

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9.	Batas Maksimum Penyaluran Dana						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut pemantauan dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1) BPRS secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
	2) Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						

	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
2)	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 5%						

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10.	Rencana Bisnis BPRS						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPRS telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.						
2)	Rencana bisnis BPRS meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
3)	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. prinsip syariah.						
2)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan							
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2							
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan							
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1							
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							
Penjumlahan S + P + H							
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 5%							

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala							

	Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lainnya yang termasuk susunan pengurus dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
2)	BPRS menyusun laporan tahunan yang memuat materi paling sedikit informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
3)	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.						
4)	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
2)	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan serta laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	
	Penjumlahan S + P + H	
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPRS A: 7,5% BPRS B, C, & D: 5%	

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor												
Predikat Komposit												

Keterangan:

Faktor 8 (Penerapan Manajemen Risiko) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS. Dalam hal manajemen risiko belum diterapkan, penyebut yang digunakan untuk menghitung Total Penilaian Faktor untuk masing-masing faktor adalah 92,5.

Kesimpulan
Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan tata kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor.

Lampiran III.B

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : PT BPRS

Posisi :

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
Analisis	
<p>Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan tata kelola BPRS dengan mempertimbangkan seluruh faktor penilaian secara komprehensif dan terstruktur, mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (<i>root cause</i>), rencana tindak (<i>action plan</i>) yang merupakan tindakan korektif (<i>corrective action</i>) dan target waktu pelaksanaannya, serta kekuatan penerapan tata kelola.</p>	

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

PT BPRS

Direksi

Dewan Komisaris

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTIYANA



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR XXX/SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran IV.A : Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)	3
Lampiran IV.B : Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) dan Kurang Dari Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)	4
Lampiran IV.C : Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Kurang Dari Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	5
Lampiran IV.D : Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)	6
Lampiran IV.E : Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) dan Kurang Dari Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)	8
Lampiran IV.F : Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Kurang Dari Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	10

Lampiran IV.A

Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)

A. Profil BPRS

Nama BPRS :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Modal Inti*) :

B. Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola

No.	Jenis Rencana Tindak	Rencana Pemenuhan	Periode Pemenuhan
1.	Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan modal inti:		
	a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi;		
	b. memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memenuhi persyaratan: 1) tidak merangkap sebagai direktur utama; 2) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana; dan 3) memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah;		
	c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;		
	d. memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris;		
	e. membentuk satuan kerja audit intern;		
	f. membentuk satuan kerja manajemen risiko;		
	g. membentuk satuan kerja kepatuhan;		
	h. membentuk komite manajemen risiko;		
	i. membentuk Komite Audit; dan		
	j. membentuk Komite Pemantau Risiko.		
2.	Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat:		
	a. pedoman dan tata tertib kerja Direksi;		
	b. pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris;		
	c. pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit; dan		
	d. pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.		
3.	Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.		
4.	Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.		

Keterangan:

*) Berdasarkan posisi data akhir bulan sebelum bulan penyampaian rencana tindak.

Lampiran IV.B

Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) dan Kurang Dari Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)

A. Profil BPRS

Nama BPRS :
Alamat :
Nomor Telepon :
Modal Inti*) :

B. Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola

No.	Jenis Rencana Tindak	Rencana Pemenuhan	Periode Pemenuhan
1.	Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan modal inti:		
	a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi;		
	b. memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memenuhi persyaratan: 1) tidak merangkap sebagai direktur utama; 2) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana; dan 3) memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah;		
	c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;		
	d. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen;		
	e. membentuk satuan kerja audit intern;		
	f. membentuk satuan kerja manajemen risiko;		
	g. membentuk satuan kerja kepatuhan;		
2.	Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat:		
	a. pedoman dan tata tertib kerja Direksi; dan		
	b. pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.		
3.	Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.		
4.	Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.		

Keterangan:

*) Berdasarkan posisi data akhir bulan sebelum bulan penyampaian rencana tindak.

Lampiran IV.C

Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS dengan Modal Inti Kurang Dari Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)

A. Profil BPRS

Nama BPRS :

Alamat :

Nomor Telepon :

Modal Inti*) :

B. Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola

No.	Jenis Rencana Tindak	Rencana Pemenuhan	Periode Pemenuhan
1.	Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan modal inti:		
	a. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi;		
	b. memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memenuhi persyaratan: 1) tidak menangani penyaluran dana; dan 2) memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah;		
	c. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;		
	d. menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern;		
	e. menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko; dan		
	f. menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.		
2.	Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat:		
	a. pedoman dan tata tertib kerja Direksi; dan		
	b. pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.		
3.	Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.		
4.	Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.		

Keterangan:

*) Berdasarkan posisi data akhir bulan sebelum bulan penyampaian rencana tindak.

Lampiran IV.D

**Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola
Bagi BPRS dengan Modal Inti Paling Sedikit
Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)
Semester I/II*) Tahun**

A. Profil BPRS

Nama BPRS :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Modal Inti**) :

B. Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola

No.	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan	Periode Realisasi	Kendala Pemenuhan (apabila ada)
1.	Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan modal inti:			
	a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi;			
	b. memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memenuhi persyaratan: 1) tidak merangkap sebagai direktur utama; 2) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana; dan 3) memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah;			
	c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;			
	d. memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris;			
	e. membentuk satuan kerja audit intern;			
	f. membentuk satuan kerja manajemen risiko;			
	g. membentuk satuan kerja kepatuhan;			
	h. membentuk komite manajemen risiko;			
	i. membentuk Komite Audit; dan			
	j. membentuk Komite Pemantau Risiko.			

No.	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan	Periode Realisasi	Kendala Pemenuhan (apabila ada)
2.	Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat:			
	a. pedoman dan tata tertib kerja Direksi;			
	b. pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris;			
	c. pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit; dan			
	d. pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.			
3.	Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.			
4.	Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.			

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**) Berdasarkan data BPRS posisi 30 Juni untuk laporan semester pertama dan posisi 31 Desember tahun sebelumnya untuk laporan semester kedua.

Lampiran IV.E

**Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola
Bagi BPRS dengan Modal Inti
Paling Sedikit Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) dan
Kurang Dari Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)
Semester I/II*) Tahun**

A. Profil BPRS

Nama BPRS :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Modal Inti**) :

B. Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola

No.	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan	Periode Realisasi	Kendala Pemenuhan (apabila ada)
1.	Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan modal inti:			
	a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi;			
	b. memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memenuhi persyaratan: 1) tidak merangkap sebagai direktur utama; 2) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana; dan 3) memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah;			
	c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;			
	d. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen;			
	e. membentuk satuan kerja audit intern;			
	f. membentuk satuan kerja manajemen risiko;			
	g. membentuk satuan kerja kepatuhan;			
2.	Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat:			
	a. pedoman dan tata tertib kerja Direksi; dan			
	b. pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.			

No.	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan	Periode Realisasi	Kendala Pemenuhan (apabila ada)
3.	Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.			
4.	Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.			

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

***) Berdasarkan data BPRS posisi 30 Juni untuk laporan semester pertama dan posisi 31 Desember tahun sebelumnya untuk laporan semester kedua.

Lampiran IV.F

**Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola
Bagi BPRS dengan Modal Inti
Kurang Dari Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)
Semester I/II*) Tahun**

A. Profil BPRS

Nama BPRS :

Alamat :

Nomor Telepon :

Modal Inti**) :

B. Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola

No.	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan	Periode Realisasi	Kendala Pemenuhan (apabila ada)
1.	Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan modal inti:			
	a. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi;			
	b. memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memenuhi persyaratan: 1) tidak menangani penyaluran dana; dan 2) memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah;			
	c. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;			
	d. menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern;			
	e. menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko; dan			
	f. menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.			
2.	Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat:			
	a. pedoman dan tata tertib kerja Direksi; dan			
	b. pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.			

No.	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan	Periode Realisasi	Kendala Pemenuhan (apabila ada)
3.	Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.			
4.	Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.			

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

***) Berdasarkan data BPRS posisi 30 Juni untuk laporan semester pertama dan posisi 31 Desember tahun sebelumnya untuk laporan semester kedua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTIYANA